



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 97 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi serta penyesuaian kewenangan perangkat daerah perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Tentang dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1968 Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1387);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 767);
8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Susunan organisasi Sekretariat Daerah, adalah sebagai berikut:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan, terdiri dari:
 1. Bagian Tata Pemerintahan, membawahkan:
 - a) Subbagian Pemerintahan Umum;
 - b) Subbagian Administrasi Kewilayahan; dan
 - c) Subbagian Otonomi Daerah.
 2. Bagian Hukum, membawahkan:
 - a) Subbagian perundang-undangan;
 - b) Subbagian Bantuan Hukum; dan
 - c) Subbagian Dokumentasi Hukum.
 3. Bagian Organisasi, membawahkan:
 - a) Subbagian Kelembagaan;
 - b) Subbagian Ketatalaksanaan; dan
 - c) Subbagian Akuntabilitas dan Pendayagunaan Aparatur.
 4. Bagian Kerja Sama, membawahkan:
 - a) Subbagian Kerja Sama Antar-Pemerintahan dan Luar Negeri;
 - b) Subbagian Kerja Sama Swasta dan Lembaga Pendidikan; dan
 - c) Subbagian Pengendalian dan Evaluasi Kerja Sama.
- c. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pembangunan, terdiri dari:
 1. Bagian Ekonomi, membawahkan:
 - a) Subbagian Sarana Perekonomian;
 - b) Subbagian Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Pertanian; dan
 - c) Subbagian Pendayagunaan Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Keuangan.
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
 - a) Subbagian Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - b) Subbagian Agama, Pendidikan, Kebudayaan dan Kesehatan; dan
 - c) Subbagian Pemuda, Olahraga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
 3. Bagian Pengendalian Pembangunan, membawahkan:
 - a) Subbagian Pengendalian Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Sosial;

- b) Subbagian Pengendalian Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam; dan
 - c) Subbagian Pengendalian Pembangunan Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah.
 - 4. Bagian Pengadaan Barang/Jasa, membawahkan:
 - a) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b) Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
 - c) Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.
 - d. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum, terdiri dari:
 - 1. Bagian Umum, membawahkan:
 - a) Subbagian Kepegawaian dan Kearsipan;
 - b) Subbagian Rumah Tangga; dan
 - c) Subbagian Tata Usaha Pimpinan.
 - 2. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahkan:
 - a) Subbagian Publikasi;
 - b) Subbagian Dokumentasi dan Pemberitaan; dan
 - c) Subbagian Protokol.
 - 3. Bagian Keuangan, membawahkan:
 - a) Subbagian Program dan Anggaran;
 - b) Subbagian Penatausahaan Keuangan; dan
 - c) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi.
 - 4. Bagian Pengelolaan Barang Daerah, membawahkan:
 - a) Subbagian Analisis Kebutuhan dan Pengadaan;
 - b) Subbagian Pemanfaatan; dan
 - c) Subbagian Pengalihan Hak.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Staf Ahli.
2. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Susunan organisasi Inspektorat Daerah, adalah sebagai berikut:

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Perencanaan;
 - 2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 3. Subbagian Administrasi dan Umum.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
- g. Auditor;
- h. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan
 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, membawahkan:
 1. Seksi Perencanaan Penanaman Modal; dan
 2. Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
 - d. Bidang Promosi dan Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal, membawahkan:
 1. Seksi Promosi Penanaman Modal; dan
 2. Seksi Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal.
 - e. Bidang Pelayanan Perizinan dan Mal Pelayanan Publik, membawahkan:
 1. Seksi Penatausahaan Pelayanan Perizinan dan Mal Pelayanan Publik; dan
 2. Seksi Penanganan Pengaduan Pelayanan Perizinan dan Mal Pelayanan Publik.
 - f. Bidang Pengendalian, Data dan Informasi Pelaksanaan Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Mal Pelayanan Publik, membawahkan:
 1. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Mal Pelayanan Publik;
 2. Seksi Data dan Informasi Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Mal Pelayanan Publik.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Ketentuan struktur organisasi Sekretariat Daerah, Inspektorat dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 2 Agustus 2019

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 2 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 NOMOR 97

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


ttd

UJANG SUTISNA


NIP. 19730906 199303 1 001

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH




**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT KABUPATEN
SUMEDANG**



KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL			

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMEDANG**



BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR